



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIA Alias MAMA HJ;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kokas RT 018 RW 004 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
7. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Junaedi Rano Wiradinata, S.H. dan Yunus

Bassary, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Junaedi Rano Wiradinata S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Wayati Nomor 10 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, Tanggal 8 Agustus 2023 dengan register Nomor: W31.U3/13.PID.KK/HK.01/VIII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lia Alias Mama HJ** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi"* yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lia Alias Mama HJ oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk membayar biaya restitusi kepada Anak korban Deria Julianti Hasan sejumlah **Rp4.468.200,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah)**. Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu **14 (empat belas) hari** sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau asset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan akan dilelang untuk membayar restitusi;
4. Dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) nota pembayaran tender;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print Out transaksi rekening koran atas nama Devira Damati tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Adam Abas;

Dikembalikan kepada Saksi Salma Lahmuda melalui Anak

korban Deria Julianti Hasan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Tomi Hasan;

- 1 (satu) lembar Akta kelahiran dengan No. 7171L12007003490,

atas nama Deria Julianti Hasan;

Dikembalikan kepada Anak Korban Deria Julianti Hasan

- Flash Disk berisi rekaman yang diambil oleh Anak korban ketika ditelfon oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, yang didalamnya memuat percakapan antara Terdakwa Lia Alias Mama HJ dengan Anak korban saat proses penuntutan dan telah diperdengarkan saat persidangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah memeriksa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan meminta kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Terdakwa Lia alias Mama HJ, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
 3. Membebaskan Terdakwa Lia alias Mama HJ, oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
 4. Memulihkan hak Terdakwa Lia alias Mama HJ, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya atas diri Terdakwa dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh uraian materi dalam pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan dan dibacakan pada persidangan serta Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan pidana tersebut dapat diterima;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LIA Alias Mama HJ bersama – sama dengan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadambar Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan pengiriman anak Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya (usia 17 tahun) ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya mencari pekerjaan melalui media sosial pada laman “Info Loker Manado”. Anak korban melihat postingan dari akun Saudari Ela (DPO) tentang adanya lowongan pekerjaan. Kemudian anak korban mengirim pesan melalui kepada Saudari Ela (DPO). Saudari Ela (DPO) merespon chat dari anak korban lalu anak korban menanyakan bagaimana cara kerja di café tersebut. Selanjutnya Saudari Ela (DPO) menerangkan yang pada pokoknya *“gampang saja kamu tinggal melayani tamu untuk minum, tapi kamu jangan sampai mabuk duluan kalau kamu mau dapat premi atau keuntungan”*. Mengetahui hal tersebut anak korban menyetujui cara kerjanya dan bersedia mendaftarkan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelepon anak korban dan mengatakan *“sudah mau berangkat, nanti anak saya yang jemput kamu ke rumah”*. Kemudian Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ sebagai ongkos transportasi untuk membawa anak korban dari Manado ke Fakfak,

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Lia Alias Mama HJ menghubungi Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menjemput anak korban menggunakan mobil dan membawa anak korban ke rumah orang tua saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado sekira pukul 16.00 WITA untuk beristirahat selama 1 (satu) hari dan mentransfer uang transport dari Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kepada Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai uang operasional pengangkutan anak korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencari tiket kapal dan mengatur seluruh akomodasi serta pelunasan transportasi untuk keberangkatan anak korban lalu memerintahkan anak korban untuk bersiap karena akan berangkat. Dalam perjalanan, Terdakwa LIA Alias Mama HJ menelfon melalui *video call* Whatsapp untuk memastikan keberangkatan serta kedatangan anak korban dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dalam percakapan *video call* tersebut Terdakwa Lia Alias Mama HJ menerima informasi dari Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya berkata bahwa *"Kita masih mau cek keberangkatan di Pelni dulu ma, o iya ma ini IYHA masih berumur 17 tahun belum dewasa"* mendengar hal tersebut Terdakwa Lia alias Mama HJ menjawab *"Oh iya sudah, itu nanti kita urus pas sudah tiba disini"* kemudian Terdakwa Lia Alias Mama HJ menutup panggilannya tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) dan menjelaskan kepadanya bahwa anaknya masih berusia 17 tahun dan menerangkan bahwa jika anaknya (anak korban) hendak tetap bekerja di restoran Terdakwa Lia Alias Mama HJ. Agar Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) untuk menggantikan identitas anaknya dengan usia yang sudah dewasa. Mengetahui hal tersebut Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) meminjam kartu keluarga Nomor 7501191007080010 tanggal 3 Desember 2020 (identitas) milik Saudari Stela Abbas dari orang tuanya yaitu Saksi Salma Lahmuda. Setelah memperoleh Kartu Keluarga tersebut dari Saksi Salma Lahmuda, Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) memfoto copy Kartu keluarga (identitas) dari Saudari Stela Abbas lalu mengirimkannya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ;

Mengetahui Terdakwa Lia Alias Mama HJ akan mengurus identitas anak korban, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan anak korban pergi menuju ke Kost Saksi Angela Brigita Pangkey untuk menjemputnya. Setibanya di kost, Saksi Devira Damati Alias Neng menyuruh anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey untuk masuk kedalam mobil. Lalu saksi Devira Damati Alias Neng mengantarkan anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bitung untuk berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT anak korban bersama Saksi Angela Brigita Pangkey tiba di Pelabuhan Fakfak dijemput oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya diantarkan ke Café Satria. Setibanya di Café Satria Anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey diperintahkan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk beristirahat dan langsung bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa Lia alias Mama HJ memanggil anak korban dan menjelaskan kepada anak korban bahwa *"Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan dari polisi tidak ketahuan"*. Anak korban menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa Lia Alias Mama HJ memanggil dan menyuruh Anak Korban untuk menulis nama Stela Abbas Alias Iyya di surat kontrak kerja dan menandatangani. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menerangkan pada pokoknya menjadikan anak korban sebagai pramuria dan diwajibkan membayar biaya kompensasi dengan sejumlah uang apabila anak korban melanggar hal – hal dalam kontrak tersebut. Selain menyuruh Anak korban untuk menandatangani kontrak tersebut. Terdakwa Lia alias Mama HJ. dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kepada anak korban bahwa akan dikenakan denda jika memutuskan kontrak kerja sepihak dengan Café Satria ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikat anak korban harus membayar atau melunasi utangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan pengantaran / transpot yang dilakukan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat anak korban dari Manado menjadi berada di Fakfak;

Mengetahui hal tersebut anak korban akhirnya mulai bekerja sebagai pramuria di Café Satria yang berada di bawah pengelolaan Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) selama kurang

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 bulan. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan anak korban selain untuk menemani tamu saat minum, keduanya juga memerintahkan untuk melayani tamu – tamu jika mereka meminta berhubungan badan dan jika ada tamu yang bertanya berapa umur anak korban terdakwa Lia Alias Mama HJ menyuruh anak korban untuk memberitahu bahwa umur anak korban sudah 20 tahun, agar anak korban bisa lebih cepat membayar utangnya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila anak korban menolak maka biasanya Terdakwa Lia Alias Mama HJ memarahi anak korban dengan kata – kata yang tidak pantas. Karena Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebagai pengelola Café Satria dari jasa anak korban melayani tamu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tamu tersebut bekehendak untuk melakukan Tender (hubungan seksual) dengan anak korban maka tamu harus membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rincian penggunaan terhadap tarif tersebut adalah : keuntungan yang akan diperoleh pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kamar di Café Satria sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk anak korban yang bekerja sebagai pramuria atau ladiest tidak memperoleh keuntungan, melainkan pembayaran jasa berhubungan seksual tersebut berdasarkan uang tips (uang tambahan) yang diberikan dari tamu apabila anak korban telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa anak korban selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café yang dikelola oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan jasa berhubungan seksual dengan tamu sebanyak 3 kali namun hingga saat ini anak korban tidak mendapatkan pembayaran sama sekali atas jasa kerjanya sebagai pramuria di Café Satria dengan alasan hasil kinerja yang dilakukan oleh anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di Fakfak kepada Pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah). Anak korban merasa dirugikan terhadap perbuatan Para Pengelola Café Satria, kemudian anak korban pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Pengurus Paguyuban

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café di Kabupaten Fakfak) untuk meminta pertolongan melalui chat WhatsApp yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual yang telah dilakukannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban;

Bahwa dari beberapa perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG., M. Ked. Klin., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.
- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perinium.
- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakfak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171L12007003490 tanggal 9 Maret 2020 menerangkan bahwa anak korban Deria Julianti Hasan telah lahir pada tanggal 26 September 2005, sehingga perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi saat usia anak korban masih 17 Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Lia Alias Mama HJ bersama – sama dengan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Februari

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya tereksplorasi”*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya mencari pekerjaan melalui media sosial pada laman “Info Loker Manado”. Anak korban melihat postingan dari akun Saudari Ela (DPO) tentang adanya lowongan pekerjaan. Kemudian anak korban mengirim pesan melalui kepada Saudari Ela (DPO). Saudari Ela (DPO) merespon chat dari anak korban lalu anak korban menanyakan bagaimana cara kerja di Café tersebut. Selanjutnya Saudari Ela (DPO) menerangkan yang pada pokoknya *“gampang saja kamu tinggal melayani tamu untuk minum, tapi kamu jangan sampai mabuk duluan kalau kamu mau dapat premi atau keuntungan”*. Mengetahui hal tersebut anak korban menyetujui cara kerjanya dan bersedia mendaftarkan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon anak korban dan mengatakan *“sudah mau berangkat, nanti anak saya yang jemput kamu kerumah”*. Kemudian Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ sebagai ongkos transportasi untuk membawa anak korban dari Manado ke Fakfak, selanjutnya Terdakwa Lia Alias Mama HJ menghubungi Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menjemput anak korban menggunakan mobil dan membawa anak korban ke rumah orang tua Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado sekira pukul 16.00 WITA untuk beristirahat selama 1 hari dan mentransfer uang transport dari Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kepada Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai uang operasional pengangkutan anak korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencari tiket kapal dan mengatur seluruh akomodasi serta pelunasan transportasi untuk keberangkatan anak korban lalu memerintahkan anak korban untuk bersiap karena akan berangkat. Dalam perjalanan Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon melalui *video call* Whatsapp untuk memastikan keberangkatan serta kedatangan anak korban dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dalam percakapan *video call* tersebut Terdakwa Lia Alias Mama HJ menerima informasi dari Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya berkata bahwa *"Kita masih mau cek keberangkatan dipelni dulu ma, o iya ma ini IYHA masih berumur 17 tahun belum dewasa"* mendengar hal tersebut Terdakwa Lia alias Mama HJ menjawab *"oh iya sudah, itu nanti kita urus pas sudah tiba disini"* kemudian Terdakwa Lia Alias Mama HJ menutup panggilannya tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) dan menjelaskan kepadanya bahwa anaknya masih berusia 17 tahun dan menerangkan bahwa jika anaknya (anak korban) hendak tetap bekerja di restoran Terdakwa Lia Alias Mama HJ, agar saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) untuk menggantikan identitas anaknya dengan usia yang sudah dewasa. Mengetahui hal tersebut saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) meminjam kartu keluarga Nomor 7501191007080010 tanggal 03 Desember 2020 (identitas) milik sdri. Stela Abbas dari orang tuanya yaitu saksi Salma Lahmuda. Setelah memperoleh Kartu Keluarga tersebut dari Saksi Salma Lahmuda, saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) memfoto copy Kartu keluarga (identitas) dari sdri. Stela Abbas lalu mengirimkannya kepada terdakwa Lia Alias Mama HJ.;

Mengetahui terdakwa Lia Alias Mama HJ akan mengurus identitas anak korban, Saksi Devira Damati Alias Neng (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak korban pergi menuju ke kost aksi Angela Brigita Pangkey untuk menjemputnya. Setibanya di kost, saksi Devira Damati Alias Neng menyuruh anak korban dan saksi Angela Brigita Pangkey untuk masuk kedalam mobil. Lalu saksi Devira Damati Alias Neng mengantarkan anak korban dan

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



saksi Angela Brigita Pangkey melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan bitung untuk berlayar dari Pelabuhan bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT anak korban bersama saksi Angela Brigita Pangkey tiba di Pelabuhan Fakfak dijemput oleh terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya diantarkan ke Café satria. Setibanya di café satria Anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey diperintahkan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk beristirahat dan langsung bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa Lia alias Mama HJ memanggil anak korban dan menjelaskan kepada Anak Korban bahwa *"Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan dari polisi tidak ketahuan"*. Anak korban menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa Lia Alias Mama HJ memanggil dan menyuruh Anak Korban untuk menulis nama Stela Abbas Alias Iyya di surat kontrak kerja dan menandatangani. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menerangkan pada pokoknya menjadikan anak korban sebagai pramuria dan diwajibkan membayar biaya kompensasi dengan sejumlah uang apabila anak korban melanggar hal – hal dalam kontrak tersebut. selain menyuruh anak korban untuk menandatangani kontrak tersebut. Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kepada anak korban bahwa akan dikenakan denda jika memutuskan kontrak kerja sepihak dengan café satria ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikat anak korban harus membayar atau melunasi utangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan pengantaran / transpot yang dilakukan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat anak korban dari Manado menjadi berada di Fakfak;

Mengetahui hal tersebut anak korban akhirnya mulai bekerja sebagai pramuria di Café Satria yang berada di bawah pengelolaan Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) selama kurang lebih 2 bulan. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan anak korban selain untuk menemani tamu saat minum, keduanya juga memerintahkan untuk melayani tamu – tamu jika mereka meminta berhubungan

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



badan dan jika ada tamu yang bertanya berapa umur anak korban Terdakwa Lia Alias Mama HJ menyuruh anak korban untuk memberitahu bahwa umur anak korban sudah 20 tahun, agar anak korban bisa lebih cepat membayar utangnya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila anak korban menolak maka biasanya Terdakwa Lia Alias Mama HJ memarahi anak korban dengan kata – kata yang tidak pantas. Karena Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebagai pengelola Café Satria dari jasa anak korban melayani tamu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tamu tersebut berkehendak untuk melakukan Tender (hubungan seksual) dengan anak korban maka tamu harus membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rincian penggunaan terhadap tarif tersebut adalah : keuntungan yang akan diperoleh pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kamar di Café Satria sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk anak korban yang bekerja sebagai pramuria atau ladiest tidak memperoleh keuntungan, melainkan pembayaran jasa berhubungan seksual tersebut berdasarkan uang tips (uang tambahan) yang dibagikan dari tamu apabila anak korban telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa anak korban selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café yang dikelola oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan jasa berhubungan seksual dengan tamu sebanyak 3 kali namun hingga saat ini anak korban tidak mendapatkan pembayaran sama sekali atas jasa kerjanya sebagai pramuria di café satria dengan alasan hasil kinerja yang dilakukan oleh anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di fakfak kepada pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah). Anak korban merasa dirugikan terhadap perbuatan para pengelola Café Satria, kemudian anak korban pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Pengurus Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) untuk meminta pertolongan melalui chat WhatsApp yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual yang telah dilakukannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya Saksi Andi Markus Laritembun

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban;

Bahwa dari beberapa perbuatan persetubuhan anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG., M. Ked. Klin., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.
- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perinium.
- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakfak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Lia Alias Mama HJ bersama – sama dengan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadambar Kelurahan Wagon Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya tereksplorasi". Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya mencari pekerjaan melalui media sosial pada laman "Info Loker Manado". Anak korban melihat postingan dari akun Saudari Ela (DPO) tentang adanya lowongan pekerjaan. Kemudian anak korban mengirim pesan melalui kepada Saudari Ela (DPO). Saudari Ela (DPO) merespon chat dari anak korban lalu anak korban menanyakan bagaimana cara kerja di Café tersebut. Selanjutnya Saudari Ela (DPO) menerangkan yang pada pokoknya "gampang saja kamu tinggal melayani tamu untuk minum, tapi kamu jangan sampai mabuk duluan kalau kamu mau dapat premi atau keuntungan". Mengetahui hal tersebut anak korban menyetujui cara kerjanya dan bersedia mendaftarkan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon anak korban dan mengatakan "sudah mau berangkat, nanti anak saya yang jemput kamu kerumah". Kemudian Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ sebagai ongkos transportasi untuk membawa anak korban dari Manado ke Fakfak, selanjutnya Terdakwa Lia Alias Mama HJ menghubungi Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menjemput anak korban menggunakan mobil dan membawa anak korban ke rumah orang tua Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado sekira pukul 16.00 WITA untuk beristirahat selama 1 (satu) hari dan mentransfer uang transport dari Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kepada saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai uang operasional pengangkutan anak korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencari tiket kapal dan mengatur seluruh

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



akomodasi serta pelunasan transportasi untuk keberangkatan anak korban lalu memerintahkan anak korban untuk bersiap karena akan berangkat. Dalam perjalanan Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon melalui *video call* Whatsapp untuk memastikan keberangkatan serta kedatangan anak korban dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dalam percakapan *video call* tersebut Terdakwa Lia Alias Mama HJ menerima informasi dari Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya berkata bahwa *"Kita masih mau cek keberangkatan dipelni dulu ma, o iya ma ini IYHA masih berumur 17 tahun belum dewasa"* mendengar hal tersebut Terdakwa Lia alias Mama HJ menjawab *"oh iya sudah, itu nanti kita urus pas sudah tiba disini"* kemudian Terdakwa Lia Alias Mama HJ menutup panggilannya tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) dan menjelaskan kepadanya bahwa anaknya masih berusia 17 tahun dan menerangkan bahwa jika anaknya (anak korban) hendak tetap bekerja di restoran Terdakwa Lia Alias Mama HJ, agar Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) untuk menggantikan identitas anaknya dengan usia yang sudah dewasa. Mengetahui hal tersebut Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) meminjam kartu keluarga Nomor 7501191007080010 tanggal 3 Desember 2020 (identitas) milik Saudari Stela Abbas dari orang tuanya yaitu Saksi Salma Lahmuda. Setelah memperoleh Kartu Keluarga tersebut dari Saksi Salma Lahmuda, Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) memfoto copy Kartu keluarga (identitas) dari Saudari Stela Abbas lalu mengirimkannya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ;

Mengetahui Terdakwa Lia Alias Mama HJ akan mengurus identitas anak korban, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak korban pergi menuju ke kost Saksi Angela Brigita Pangkey untuk menjemputnya. Setibanya di kost, Saksi Devira Damati Alias Neng menyuruh anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey untuk masuk ke dalam mobil. Lalu Saksi Devira Damati Alias Neng mengantarkan anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bitung untuk berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT anak korban bersama Saksi Angela Brigita Pangkey tiba di Pelabuhan Fakfak dijemput oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya diantarkan ke Café Satria. Setibanya di Café Satria Anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk beristirahat dan langsung bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa Lia alias Mama HJ memanggil anak korban dan menjelaskan kepada Anak Korban bahwa *"kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan dari polisi tidak ketahuan"*. Anak korban menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa Lia Alias Mama HJ memanggil dan menyuruh Anak Korban untuk menulis nama Stela Abbas Alias Iyya di surat kontrak kerja dan menandatangani. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menerangkan pada pokoknya menjadikan anak korban sebagai pramuria dan diwajibkan membayar biaya kompensasi dengan sejumlah uang apabila anak korban melanggar hal – hal dalam kontrak tersebut. Selain menyuruh anak korban untuk menandatangani kontrak tersebut. Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kepada anak korban bahwa akan dikenakan denda jika memutuskan kontrak kerja sepihak dengan Café Satria ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikat anak korban harus membayar atau melunasi utangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan pengantaran / transpot yang dilakukan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat anak korban dari Manado menjadi berada di Fakfak;

Mengetahui hal tersebut anak korban akhirnya mulai bekerja sebagai pramuria di Café Satria yang berada di bawah pengelolaan Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selama kurang lebih 2 bulan. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan anak korban selain untuk menemani tamu saat minum, keduanya juga memerintahkan untuk melayani tamu – tamu jika mereka meminta berhubungan badan dan jika ada tamu yang bertanya berapa umur anak korban Terdakwa Lia Alias Mama HJ menyuruh anak korban untuk memberitahu bahwa umur anak korban sudah 20 tahun, agar anak korban bisa lebih cepat membayar utangnya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila anak korban menolak maka biasanya Terdakwa Lia Alias Mama HJ memarahi anak korban dengan kata – kata yang tidak pantas. Karena Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebagai pengelola Café Satria dari jasa anak korban melayani tamu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tamu tersebut bekehendak untuk melakukan Tender (hubungan seksual) dengan anak korban maka tamu harus membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rincian penggunaan terhadap tarif tersebut adalah : keuntungan yang akan diperoleh pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kamar di Café Satria sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk anak korban yang bekerja sebagai pramuria atau ladiest tidak memperoleh keuntungan, melainkan pembayaran jasa berhubungan seksual tersebut berdasarkan uang tips (uang tambahan) yang dibagikan dari tamu apabila anak korban telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa anak korban selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café yang dikelola oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan jasa berhubungan seksual dengan tamu sebanyak 3 kali namun hingga saat ini anak korban tidak mendapatkan pembayaran sama sekali atas jasa kerjanya sebagai pramuria di Café Satria dengan alasan hasil kinerja yang dilakukan oleh anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di Fakfak kepada pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saudara Hendra (terdakwa dalam berkas terpisah). Anak korban merasa dirugikan terhadap perbuatan para pengelola Café Satria, kemudian anak korban pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Pengurus Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) untuk meminta pertolongan melalui chat WhatsApp yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual yang telah dilakukannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban;

Bahwa dari beberapa perbuatan persetubuhan anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG., M. Ked. Klin., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.
- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perineum.
- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakfak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dimana keberatan/eksepsi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 6 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Lia alias Mama HJ tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk atas nama Terdakwa Lia alias Mama HJ tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Deria Julianti Hasan Alias Stella Abas Alias Iyya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan menjadi korban dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng yang mana Para Terdakwa telah membawa Anak korban dari Manado ke Fakfak untuk kemudian bekerja di Café Satria selama

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan namun selama bekerja di Café tersebut, Anak korban tidak digaji oleh Terdakwa dan Saudara Hendra;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari-Mei 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wogom Utara Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Anak korban bekerja sebagai pramuria di Café tersebut sementara Saudara Hendra sebagai pengelola Café;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak korban sedang mencari informasi pekerjaan di media sosial facebook akun INFO LOKER MANADO. Kemudian Anak korban menemukan postingan dari Saudari Ella (DPO) yang menawarkan suatu pekerjaan. Mengetahui hal tersebut, Anak korban mengirim pesan melalui Facebook Messenger ke Akun Ella tersebut hingga kemudian Anak korban saling berbalas pesan yang pada pokoknya Saudara Ella mengatakan bahwa Anak korban ditawarkan untuk bekerja di Café. Atas informasi tersebut, Anak korban kemudian menyetujui dan bersedia mendaftarkan diri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa kemudian menelpon Anak korban dan menanyakan "Sudah mau berangkat? Nanti Anak saya yang akan jemput kamu ke rumah". Tidak lama setelah itu, Saydari Devira Damati alias Neng datang menjemput dan membawa Anak korban untuk menginap di rumah kost Saudari Devira yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado. Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 9 Februari 2023, Saudari Devira meminta kepada Anak korban untuk bersiap-siap dan berangkat. Namun tiba-tiba Terdakwa menelpon dan videocall Saudari Devira via whatsapp. Terdakwa kemudian beratnya kepada Saudari Devira "Jam berapa kalian berangkat?" lalu Saudari Devira kemudian menjawab "Kita masih mau cek keberangkatan di Pelni dulu ma. Oiya ma, ini lyha masih umur 17 tahun belum dewasa". Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan "Ya sudah itu nanti kita urus pas sudah tiba disini" hingga kemudian Terdakwa mematikan komunikasi tersebut. Selanjutnya setelah berkomunikasi tersebut, Anak korban dan Saudari Devira bersama suami kemudian berangkat menuju Pelabuhan Bitung dari Kota Manado. Dalam perjalanan tersebut, Anak korban sempat bertanya kepada Saudari Devira, "Kak, Cuma saya sendiri yang berangkat kah?" lalu Saudari Devira menjawab "Tidak, bukan Cuma kamu yang berangkat, masih ada dua orang lagi yang ikut berangkat". Setelah itu, Saudari Devira dan Anak korban tiba di rumah Saudari Angel untuk menjemput dan kemudian melanjutkan

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kembali ke Pelabuhan Bitung dan tiba sekitar pukul 18.00 WIT. Selanjutnya Anak korban bersama dengan Saudari Angel dan Saudari Agnes berangkat menggunakan KM Sangiang dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT, Anak korban dan Saudari Angel akhirnya tiba di Pelabuhan Fakfak kemudian dijemput oleh Terdakwa dan Saudara Hendra. Setelah itu Anak korban diajak makan dan beristirahat didalam Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagon Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Setelah tiba dan beristirahat di Fakfak, pada malam harinya Anak korban langsung bekerja di dalam Café Satria tersebut hingga seterusnya sampai dengan bulan Mei 2023;

- Bahwa kemudian pada Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa memanggil Anak korban kemudian mengatakan *"Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan Polisi tidak ketahuan"*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa kembali memanggil Anak korban untuk menandatangani kontrak kerja yang mana nama Anak korban tertulis atas nama Stela Abas yang bekerja sebagai pramuria;
- Bahwa selama di Fakfak yakni pada bulan Februari-Mei 2023, Anak korban bekerja di Café Satria sebagai pramuria/ladies yang mana tugasnya adalah melayani dan menemani tamu untuk berkaraoke sambil minum minuman keras;
- Bahwa Anak korban pernah melayani tamu hingga melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut sebanyak 3 kali dengan orang yang sama yaitu Saksi Lalu Herman;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan tersebut, Anak korban tidak dipaksa dan atas kemauan Anak korban sendiri;
- Bahwa setiap Anak korban melayani Saksi Lalu Herman, Anak korban diberikan uang oleh Saksi Lalu Herman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total Anak korban mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari lalu Saksi Lalu Herman dalam melayaninya sebanyak 3 kali berhubungan badan;
- Bahwa Anak korban dan Saksi Lalu Herman melakukan hubungan badan di kamar yang berada di Café Satria;
- Bahwa selama Anak korban bekerja di Café, Anak korban tidak merasa terancam dan tidak ada keharusan dan paksaan untuk melayani tamu

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



berhubungan badan karena itu semua tergantung kemauan setiap pramuria, hanya saja gaji Anak korban yang tidak dibayarkan sesuai dengan janji;

- Bahwa selama di Fakfak, Anak korban benar tidak memiliki KTP sehingga pada saat berangkat menggunakan Kapal KM Sangiang, Anak korban menggunakan KTP atas nama Saudari Devira Damati dan saat bekerja di Café Satria, Anak korban menggunakan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Adam Abas dimana Anak korban menggunakan identitas atas nama Stela Abas;

- Bahwa Anak korban akhirnya menggunakan identitas atas nama Stela Abas, yang mana Anak korban dapatkan setelah beberapa hari Anak korban berada di Kabupaten Fakfak atas inisiatif dari Terdakwa sehingga Anak korban menelpon Ibu kandung yang berada di Manado (Saksi Sitti Djuwariyah Darussalam) untuk mencari kartu keluarga yang lain dan saat itu Saksi Sitti Djuwariyah Darussalam meminjam Kartu Keluarga tetangga dan difoto kemudian dikirim kepada Anak korban sebagai syarat untuk Anak korban agar dapat bekerja di Café Satria;

- Bahwa selama Anak korban bekerja di Café Satria, Terdakwa pernah menerima telepon dari ibu Anak korban yang menanyakan tentang gaji Anak korban, namun dijawab oleh Terdakwa kalau gaji Anak korban sebenarnya lumayan;

- Bahwa Anak korban bekerja di Café Satria dengan kontrak kerja yang mana didalam kontrak kerja tersebut identitas Anak korban adalah Stela Abas dengan pekerjaan sebagai pramuria/ladies dengan masa kontrak 5 bulan dan terdapat beberapa ketentuan denda didalamnya termasuk waktu bekerja hingga pukul 02.00 WIT malam dan bila ada tamu bisa lebih dari pukul 02.00 WIT malam dan waktu libur diberikan kepada masing-masing ladies pada hari Minggu;

- Bahwa denda tersebut harus dibayarkan kepada Café Satria apabila Anak korban memutuskan kembali ke Sulawesi Utara dan memutuskan kontrak dengan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa mekanisme pekerjaan di Café Satria adalah apabila tamu datang kemudian ditawarkan dengan beberapa paket yang mana contohnya paket minum vodka sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembagiannya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Anak korban. Sementara itu jika tamu mengajak berhubungan badan, maka pengunjung membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



mana pembagiannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Café Satria dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa kamar;

- Bahwa Anak korban bekerja di Café Satri selama 3 (tiga) bulan dan dibayarkan gaji 1 bulan saja sebesar kurang lebih 2 (dua) juta sedangkan gaji korban yang tidak dibayar selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa selama Anak korban bekerja di Café Satria, Anak korban sekali mendapatkan tips sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada saat Anak korban keluar jalan hari Minggu;

- Bahwa sebelumnya Anak korban telah menayakan kepada Terdakwa, "Mengapa gaji Anak korban belum dibayar?" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "pengunjung Café Satria sepi sehingga penghasilan café hanya cukup untuk biaya makan saja dan selain itu gaji Terdakwa juga dipotong untuk membayar hutang Anak korban atas biaya perjalanan Anak korban dari Manado ke Fakfak" sehingga atas hal tersebut Anak korban merasa dirugikan karena terbuang tenaga dan waktu;

- Bahwa biaya perjalanan dari Manado menuju Bitung hingga ke Fakfak dibiayai oleh Terdakwa, yang mana hal tersebut diketahui langsung dari Terdakwa bahwa biaya perjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga hutang biaya kedatangan Anak korban dari Manado ke Kabupaten Fakfak sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian yang dialami Anak korban, Anak korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Andi Markus Laritembun karena gaji yang belum dibayarkan 2 bulan;

- Bahwa awal mula Anak korban memutuskan berhenti bekerja di Café Satria ketika Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Anak korban berhenti dan menyuruh Anak korban pulang ke Manado saja karena menurut pengakuan Saudara Hendra kalau Anak korban tetap bekerja nanti ada yang laporkan ke Polisi;

- Bahwa setelah Anak korban keluar dan berhenti bekerja di Café Satria sebelum pulang ke Manado, Anak korban tinggal bersama dengan Saksi Lalu Herman dirumahnya;

- Bahwa Anak korban pulang ke Manado pada bulan Juli 2023 dan sebelum Anak korban pulang, Terdakwa pernah menghubungi Anak korban via telepon yang meminta Anak korban untuk menghubungi pengacara Terdakwa;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



- Bahwa maksud dan tujuan Anak korban untuk bekerja di Fakfak untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Anak korban sudah memiliki seorang anak laki-laki yang berumur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa sebelumnya Anak korban memiliki permasalahan keluarga di Manado dan telah meminta izin kepada orang tua untuk bekerja di restoran di Fakfak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan rekaman suara yang diperdengarkan dipersidangan, Anak korban Deria membenarkan;

Terhadap keterangan Anak korban Deria Julianti Hasan tersebut, Terdakwa keberatan antara lain:

- Bahwa pengelola Café Satria adalah Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tidak benar tidak dibayarkan gaji oleh Saudara Hendra karena setahu Terdakwa apabila ada tamu yang dilayani malanya kasir Café Satria membayarkan premi gajinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saudari Devira Damati alias Neng adalah milik suami Terdakwa Lia yakni Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang tender karena Terdakwa bukanlah kasir di Café Satria dan Terdakwa sering ada di Café karena Terdakwa tinggal di belakang Café Satria karena punya usaha kios depan Café Satria;
- Bahwa tidak benar Café Satria menyediakan kamar untuk berhubungan badan dan kamar yang ada adalah kamar yang diperuntukan untuk Karyawan Café Satria;

Terhadap keberatan Terdakwa Lia alias Mama HJ, Anak korban Deria Julianti Hasan menerangkan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Sitti Djuwariah Darusalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi merupakan ibu kandung dari Anak korban Deria Julianti Hasan yang mana Anak korban sudah dibawa ke Fakfak dan dipekerjakan sebagai pramuria di Café Satria dan selama bekerja disana belum dibayar gajinya selama 2 bulan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023, Anak korban berpamitan kepada Saksi bahwa akan berangkat ke Fakfak bekerja di sebuah restoran dengan gaji yang besar, sehingga saat itu Saksi mengijinkan Anak korban berangkat karena Anak korban telah mempunyai seorang

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berumur 1 tahun 9 bulan yang membutuhkan uang untuk membeli susu;

- Bahwa sejak semula Anak korban pada saat hendak berangkat ke Kabupaten Fakfak telah membohongi Saksi dan juga tidak memberitahu Saksi kalau Anak korban akan bekerja di Café tapi akan bekerja di sebuah restoran;

- Bahwa sebelum Anak korban di pulangkan ke Manado, Saksi telah beberapa kali berkomunikasi dengan Anak korban pada saat kerja di Cafe Satria. Pada saat itu Saksi meminta Anak korban untuk mengirimkan uang untuk membeli susu dan pampers anaknya, namun selalu dijawab oleh Anak korban belum menerima gaji;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ternyata Anak saksi menjadi korban perdagangan orang setelah Anak korban diantar oleh Polisi Unit PPA ke rumah saksi di Manado;

- Bahwa Polisi Unit PPA pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Anak korban belum bisa bekerja di Cafe karena masih di bawah umur dan saat itu barulah Anak korban jujur memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak korban di Fakfak kerja di Cafe bukan Restoran dan Anak korban juga bercerita selama bekerja di Cafe, Anak korban tidak pernah menerima gaji selama bekerja di cafe selama 3 bulan;

- Bahwa selama Anak korban bekerja di Cafe Satria dari bulan Februari hingga bulan Mei 2023, seingat Saksi bahwa Anak korban pernah mengirim uang kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelum Anak korban bekerja di Cafe Satria, Anak korban sudah pernah bekerja di rumah makan yang berada di Manado;

- Bahwa umur Anak korban saat bekerja di Cafe Satria adalah 17 tahun dan sekarang sudah berumur 18 tahun namun anak korban sudah memiliki seorang anak berumur 1 tahun 9 bulan namun belum sempat menikah;

- Bahwa yang menjemput Anak korban di Kota Manado pada saat hendak berangkat ke Kabupaten Fakfak adalah seorang laki-laki dengan menggunakan mobil angkut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana komunikasi antara Anak korban dengan Terdakwa sehingga Anak korban mau berangkat ke Kabupaten Fakfak yang Saksi tahu saja mau berangkat ketika Anak korban sudah dijemput menggunakan mobil Angkot dan Anak korban juga memberitahukan akan berangkat ke Kabupaten Fakfak dengan menggunakan kapal laut tapi akan menginap dulu sementara di rumah

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



anaknya Terdakwa karena besoknya baru berangkat menggunakan kapal laut;

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon seluler untuk meminta izin kepada Saksi karena akan mempekerjakan Anak korban Deria Julianti Hasan di sebuah restoran di Kabupaten Fakfak. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa gaji pekerjaan yang nanti akan dikerjakan oleh Anak korban Deria Julianti Hasan besar;

- Bahwa pada saat Anak korban tiba di Kabupaten Fakfak, Terdakwa menelpon Saksi meminta Saksi untuk mencari Kartu Keluarga orang lain agar Anak korban dapat bekerja dengan Terdakwa dan saat itu saksi meminjam kartu keluarga tetangga dari Saudari Stela Abas yang mana atas nama kepala keluarga adalah Adam Abas;

- Bahwa Saksi mengirimkan kartu keluarga Stela Abas yang mana atas nama kepala keluarga adalah Adam Abas dengan cara foto dan kirim via *Whatsapp* ke nomor hp Terdakwa saat itu;

- Bahwa atas peristiwa yang sudah terjadi, Saksi merasa malu dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengizinkan dan menghendaki Anak korban bekerja sebagai seorang pramuria di sebuah Cafe di Kabupaten Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam tersebut, Terdakwa keberatan antara lain;

- Bahwa terhadap Terdakwa Lia yang menyuruh Saksi untuk meminjam kartu keluarga itu tidak benar karena Terdakwa Lia tidak pernah berbicara ataupun menelpon Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa Lia alias Mama HJ., Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam menerangkan tetap pada keterangannya.

3. Saksi Salma Lahmuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan secara daring (dalam jaringan) karena untuk memberi keterangan sehubungan dengan kartu keluarga Saksi yang dipinjam oleh Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam untuk dipergunakan oleh Anak korban Deria Julianti Hasan yang kemudian diketahui bekerja pada sebuah Cafe di Kabupaten Fakfak sebagai seorang pramuria;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, Saksi baru mengetahui setelah diminta keterangan oleh Penyidik bahwa Anak korban Deria Julianti Hasan ternyata dipekerjakan di sebuah Cafe di Kabupaten Fakfak sebagai pramuria;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari ibu Anak korban yaitu Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kartu keluarga Saksi dipinjam oleh Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam terjadi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan III Kelurahan Malalayang Distrik Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam tiba-tiba datang ke rumah Saksi untuk bermaksud meminjam kartu keluarga milik Saksi. Atas permintaan tersebut, Saksi awalnya menolak. Namun demikian, Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam menjelaskan bahwa kartu keluarga tersebut akan dipergunakan untuk Anak korban Deria Julianti Hasan yang akan bekerja di sebuah restoran di Fakfak. Mengetahui informasi tersebut, Saksi akhirnya percaya dan memberikan kartu keluarga Saksi kepada Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam;
- Bahwa alasan Saksi Sitti Djuwariyah Darussalam pada saat hendak meminjam kartu keluarga Saksi yakni ingin meminjam identitas Stela Abas karena Anak korban masih berumur 17 tahun dan tidak memiliki KTP sedangkan untuk bekerja di Restoran haruslah berumur 18 tahun ke atas sehingga atas hal tersebut Saksi mau meminjamkan kartu keluarga saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam mengatakan kepada Saksi kalau Anak korban akan bekerja di Restoran milik ibu Haji Lia;
- Bahwa Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam mengirimkan kartu keluarga Saksi dengan cara memfoto kartu keluarga Saksi kemudian dikirim via *whatsapp* kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak korban Deria Julianti Hasan menggunakan kartu keluarga Saksi yang mana menggunakan identitas atas nama Stela Abas yang pada saat itu sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa benar kartu keluarga Saksi atas nama kepala keluarga Adam Abas;

Terhadap keterangan Saksi Salma Lahmuda tersebut, Terdakwa keberatan antara lain:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Salma Lahmuda maupun dengan Ibu dari Anak korban terkait kartu keluarga dan Terdakwa juga tidak pernah meminta kartu keluarga anak korban untuk diganti karena Terdakwa bukan pengelola café Sataria melainkan suami Terdakwa;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Salma Lahmuda menerangkan tetap pada keterangannya.

4. Saksi Andi Markus Laritembun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan untuk memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana telah mempekerjakan Anak korban Deria Julianti Hasan yang masih berusia 17 tahun selama 3 bulan di Café Satria dan diketahui ternyata Anak korban belum pernah digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut antara lain: Terdakwa Lia, Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudari Devira Damati alias Neng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Anak korban Deria Julianti Hasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagon Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah suami istri sah sedangkan Saudari Devira Damati (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anak mantu dari Terdakwa Lia dan Saudara Hendra;
- Bahwa Saksi adalah Pihak yang melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Pihak Kepolisian yang mana Saksi adalah Ketua Paguyuban Café di Fakfak;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi yang mendapatkan telepon dari nomor yang Saksi tidak kenal namun Saksi tidak mengangkat telpon tersebut. Setelah berulang kali menelpon dan tidak diangkat, Saksi kemudian mengangkat telpon tersebut hingga kemudian berbicara dengan seorang perempuan (yang diketahui adalah Anak korban Deria Julianti Hasan). Dalam komunikasi tersebut, Anak korban meminta tolong agar Anak korban dikeluarkan dari Café Satria tempat Anak korban bekerja karena Anak korban tidak mau melayani tamu untuk berhubungan seksual. Atas hal tersebut Saksi kemudian mencoba menenangkan Anak korban. Selanjutnya Anak korban juga melakukan chat kepada Saksi dan menjelaskan bahwa Anak korban telah melakukan hubungan seksual sebanyak 3 kali pada saat bekerja sebagai pramuria di Café Satria. Mengetahui hal tersebut,

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian menghubungi Polisi untuk kemudian bersama-sama mendatangi lokasi kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menenangkan Anak korban kemudian Saksi memintanya mengirim KTP tapi dijawab oleh Anak korban tidak punya KTP akan tetapi hanya punya Kartu Keluarga dan malam itu juga Anak korban mengirimkan Kartu Keluarga kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak korban menghubungi saksi karena mengetahui bahwa Saksi adalah Ketua Paguyuban Café di Fakfak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak korban masih berumur 17 tahun dan saksi membenarkan Kartu keluarga yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban kepada saksi bahwa Anak korban mulai bekerja di Café Satria sejak bulan Februari 2023 dan melaporkan kepada Saksi sebagai Ketua Paguyuban Café pada bulan Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pihak Pengelola Café Satria adalah Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa, Saksi tidak tahu perannya di Café Satria namun setahu Saksi, Terdakwa juga tinggal di Café Satria bersama Saudara Hendra;
- Bahwa istilah tender adalah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual didalam kamar;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban kepada Saksi bahwa anak korban sudah ditender sebanyak 3 (tiga) kali oleh orang yang sama;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban selama bekerja belum pernah dapat gaji karena gaji anak korban di potong untuk membayar biaya tiket dari Manado ke Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Anak korban dan baru bertemu dan mengenal Anak korban setelah Saksi bersama Pihak Kepolisian mendatangi lokasi kejadian yakni Café Satria pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa yang ada di Café Satria pada saat dilakukan adalah Terdakwa dan Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Saudari Devira Damati (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kontrak yang dimiliki Café Satria dan Saksi sebagai Pengurus Paguyuban tidak intervensi kontrak kerja yang dibuat oleh masing-masing Café karena itu adalah kewenangan perusahaan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat ikut melihat penggeledahan oleh Pihak Kepolisian di Café Satria berada hanya diluar Café;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama Pihak Kepolisian mendatangi Café Satria, Petugas Kepolisian menemukan Anak korban sedang berada didalam ruang tempat karaoke Café Satria, karena sebelum berangkat ke Café, Saksi sebelumnya sudah menghubungi Anak korban bahwa Saksi bersama Pihak Polisi sedang menuju ke Café;
- Bahwa jumlah Anggota dari Pengayuban Café yang berada di Fakfak adalah 23 Café, termasuk Café Satria namun saksi telah mengeluarkan Café Satria dari Paguyuban pada tahun 2022 sebelum kejadian karena Pemilik Café Satria tidak pernah mau ikut kegiatan Paguyuban;
- Bahwa untuk mengevaluasi kegiatan Café yang ada di Kabupaten Fakfak, paguyuban menggelar pertemuan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebulan dan seingat Saksi, Pengelola Café Satria hanya mengikuti pertemuan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, usaha yang dijalankan oleh Café Satria adalah tempat karaoke dan menjual minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi menjual minuman keras dilarang karena adanya Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Fakfak, melarang menjual minuman keras akan tetapi semua Café di Fakfak juga ada menjual minuman keras;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pendiri Panguyuban Café adalah mengontrol kegiatan Anggota dan apabila Anggota Panguyuban mengelola Café;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak korban bagaimana direkrut dan sampai tiba di Fakfak dan bekerja di Café Satria;

Terhadap keterangan Saksi Andi Markus Laritembun tersebut, Terdakwa keberatan antara lain:

- Bahwa Pengelola Café Satria adalah Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di Café karena Terdakwa sebagai istri dari Saudara Hendra yang juga tinggal di Café Satria dan Terdakwa berada di Café Satria karena Terdakwa memiliki Kios di depan Café Satria;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan adanya tender terhadap Anak korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Andi Markus Laritembun menerangkan tetap pada keterangannya.

5. Saksi Hardian Utama Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan untuk memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Lia yang mana telah mempekerjakan Anak korban Deria Julianti Hasan yang masih berusia 17 tahun selama 3 bulan di Café Satria dan diketahui ternyata Anak korban belum pernah digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut antara lain: Terdakwa, Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudari Devira Damati alias Neng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Anak korban Deria Julianti Hasan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan aparat kepolisian yang ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIT di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIT, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Andi Markus Laritembun tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Café Satria. Atas hal tersebut, Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan dan selanjutnya Saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kabupaten Fakfak. Dalam penyelidikan tersebut, Saksi dan tim mendapatkan seorang pramuria yang masih dibawah umur yaitu Anak korban Deria Julianti Hasan. Atas hal tersebut kemudian Saksi bersama Tim membawa Anak korban dan Saksi Angela Brigita ke Mapolres Fakfak untuk dimintai keterangan dan proses hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Café Satria ditemukan juga dua nota bukti pembayaran minuman keras dari para tamu yang datang ke Café Satria;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim mendatangi Café Satria, Petugas Kepolisian menemukan Anak korban di dalam ruang tempat karaoke Café Satria, kemudian Anak korban dipanggil oleh salah satu rekan Saksi masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di Café Satria untuk dimintai keterangan;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi pada saat dilakukan pengeledahan adalah hanya mengamankan nota dalam meja kasir Café Satria kemudian Saksi serahkan kepada rekan Saksi yaitu Pak La Imran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa Pemilik dan pengelola dari Café Satria serta Saksi juga tidak tahu apa peran dari Terdakwa dalam dugaan tindak pidana ini karena yang mendalami pemeriksaan lebih lanjut adalah rekan-rekan penyidik di PPA;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu pasti apa saja isi dari Nota yang disita di café tersebut dan saksi juga apa ada kaitanya dengan eksploitasi Anak korban atau tidak karena yang mendalami adalah rekan-rekan penyidik PPA;
 - Bahwa seingat saksi pada saat dilakukan pengeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa maupun dari Saudara Hendra;
 - Bahwa seingat saksi yang dibawa ke kantor polisi saat itu selain nota juga dua orang yaitu anak korban dan ada satu orang lagi tapi saksi tidak kenal namanya;
- Terhadap keterangan Saksi Hardian Utama Putra tersebut, Terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Solihin B. Rusid, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan proses penyidikan;
- Bahwa pangkat Saksi adalah Briptu;
- Bahwa sebagai Penyidik, Saksi bertugas sesuai perintah penyidik Nomor: Sprin-Dik/40/VI/2023/Reskrim Tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa dalam melakukan proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai aturan dan tanpa paksaan;
- Bahwa proses penyidikan tersebut dilakukan terhadap Para Terdakwa dan beberapa Saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disusun oleh Saksi kemudian ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi;
- Bahwa setelah ditandatangani, berkas tersebut kemudian dijilid;
- Bahwa dalam proses tersebut tidak terdapat bujukan dan paksaan;

Terhadap keterangan Saksi Solihin B. Rusid, S.H. tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sebelumnya telah disumpah pada saat akan memberikan keterangan di penyidikan, yaitu:

7. Saksi Lalu Herman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik karena adanya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa Lia, Terdakwa Hendra dan Terdakwa Devira kepada Anak Deria Julianti Hasan sebagai korban dalam tindak pidana ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban Deria Julianti Hasan, yang mana Saksi kenal karena Anak korban bekerja sebagai Pramuria di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagon Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi Café Satria sebagai tamu dengan tujuan untuk berkaraoke dan minum minuman keras;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban pada tanggal 23 Maret 2023 saat sedang bekerja di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan jasa Anak korban untuk menemani dan melayani serta melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Saksi dan Anak korban pernah melakukan hubungan seksual sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum menggunakan jasa Anak korban, Saksi membayar sejumlah uang kepada Kasir sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga memberikan sejumlah uang kepada Anak korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan jasa Anak korban pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran, terdapat nota yang dicatat oleh Kasir dari Café Satria;
- Bahwa Cafe Satria menyediakan kamar dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Lalu Herman yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan antara lain:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai uang jasa Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimaksudkan Saksi Lalu Herman dan nota itu ada pada bulan April 2023, sedangkan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



pada saat itu Terdakwa berada di Kota Sorong dan Terdakwa bukanlah kasir;

- Bahwa tidak benar Café Satria menyediakan kamar sewa untuk berhubungan badan, melainkan kamar yang ada di Café Satria adalah kamar yang diperuntukan untuk karyawan Cafe Satria;

8. Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik karena adanya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa Lia, Terdakwa Hendra dan Terdakwa Devira kepada Anak korban Deria Julianti Hasan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban Deria Julianti Hasan, yang mana Saksi kenal karena Anak korban bekerja sebagai Pramuria di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Fakfak;

- Bahwa Saksi dan Anak korban sama-sama dari Manado pergi ke Fakfak kemudian bekerja di Café Satria;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi dijemput oleh Terdakwa Devira menggunakan mobil untuk menuju ke Pelabuhan Bitung karena Saksi menyetujui untuk bekerja di Café Satria di Kabupaten Fakfak. Pada saat itu, Saksi baru mengenal Anak korban karena bersama-sama menuju Fakfak. Setibanya di Pelabuhan Bitung, Saksi dan Anak korban bersama Terdakwa Devira kemudian berangkat ke Fakfak dengan menggunakan Kapal KM Sangiang. Setibanya di Fakfak pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Saksi dijemput Terdakwa Lia dan Terdakwa Hendra dan sejak itu Saksi bekerja di Café Satria bersama Anak korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2023, Saksi dan Anak korban kemudian menandatangani perjanjian kontrak;

- Bahwa sebelum itu, Saksi dan Anak korban bekerja tanpa adanya kontrak;

- Bahwa dalam kontrak tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa disepakati jika memutuskan kontrak sepihak maka akan dikenakan Sanksi;

- Bahwa Saksi dan Anak korban bekerja sebagai pramuria yaitu menemani dan melayani tamu yang akan meminum minuman keras;

- Bahwa Saksi dan Anak korban sering melayani tamu dan terdapat juga melayani hubungan seksual (tender);

- Bahwa apabila tamu hendak melakukan tender maka tamu tersebut membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk café dan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa kamar;

- Bahwa benar Anak korban pernah melayani Saudara Lalu Herman;
- Bahwa umur dari Anak korban masih 17 Tahun dan Terdakwa Lia mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan antara lain:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi dan Anak korban melayani hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang uang tender Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimaksudkan Saksi;
- Bahwa tidak benar Café Satria menyediakan kamar sewa untuk berhubungan badan melainkan kamar yang ada di Café Satria adalah kamar yang diperuntukan untuk kariawan Cafe Satria;
- Bahwa tidak benar Saksi mengetahui Anak korban berumur 17 tahun karena apabila dilihat dari postur tubuh anak korban tinggi besar dan sudah pernah melahirkan sehingga Terdakwa tidak mengetahui Anak korban berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- a. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1710220085115;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0006/001/V/2017 bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Hendra dan Lia;
- c. Screenshot/Tangkapan layar chat antara Anak korban dengan Saudari Ella (DPO);
- d. Screenshot/Tangkapan layar chat melalui media whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sehubungan dengan adanya mengirim Anak korban Deria Julianti Hasan Alias Stella Abas Alias Iyya yang masih berumur 17 tahun;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelola Café Satria adalah Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara Terdakwa hanyalah istri dari Saudara Hendra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada akhir bulan Januari 2023 hingga bulan Mei 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Café Satria merupakan tempat hiburan malam yang memberikan fasilitas karaoke dan minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Terdakwa ikut didakwa oleh Penuntut Umum karena dianggap memperkerjakan dan merekrut Anak korban Deria Julianti Hasan Alias Stella Abas Alias Iyya sedangkan pengelola Café Satria adalah suami Terdakwa yaitu Saudara Hendra dan yang merekrut anak korban Deria Julianti Hasan Alias Stella Abas Alias Iyya adalah Saudari Ella (DPO);
- Bahwa Pihak yang mempunyai ide merekrut pramuria termasuk Anak korban Deria Julianti Hasan Alias Stella Abas Alias Iyya adalah Saudari Ella (DPO), dimana pada bulan Januari 2023 Saudari Ella pernah datang ke Café Satria dimana suaminya bekerja sebagai karyawan operator di Café Satria yang saat itu bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Hendra kemudian Terdakwa menceritakan kalau suami Terdakwa akan berhenti mengelola Cafe karena sudah capek dan ingin kembali ke Kota Sorong lalu kemudian dijawab oleh Saudari Ella saat itu dirinya ingin melanjutkan usaha Café suami Terdakwa;
- Bahwa Anak korban Deria Julianti Hasan Alias Stella Abas Alias Iyya bekerja di Café Satria berawal pada bulan Februari 2023, dima apada saat itu Saudari Ella (DPO) datang ke Café Satria untuk menawarkan “Ada orang mau kerja?” kemudian Terdakwa menjawab “Kalau ada orang mau kerja, kasih ke sini sudah, tidak ada ladies”. Atas tawaran dari Saudari Ella tersebut, Saudara Hendra kemudian menyetujuinya dan memerintahkan Terdakwa sebagai istrinya mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Rekening Saudari Devira Damati alias Neng sebagai anak mantu Terdakwa yang akan digunakan untuk biaya transportasi dan keperluan Anak korban selama perjalanan dari Manado ke Kabupaten Fakfak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT, Anak korban akhirnya tiba di Pelabuhan Fakfak menggunakan transportasi laut Kapal KM Sangiang yang mana pada saat itu

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Terdakwa dan Saudara Hendra menjemput dan membawa Anak korban tersebut untuk tinggal di Café Satria;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Anak korban di pelabuhan Fakfak dalam perjalanan ke Café Satria, suami Terdakwa menanyakan kepada Anak korban apakah sudah menikah dan dijawab oleh Anak korban pada saat itu sudah menikah dan sudah memiliki 1 (satu) orang Anak laki-laki yang berumur lebih satu tahun;
- Bahwa ketika Anak korban tiba di Café Satria, suami Terdakwa menanyakan KTP dan akta kelahiran anak korban namun dijawab oleh Anak korban kalau kartu keluarga serta akta kelahirannya tertinggal dikampung sehingga waktu membeli tiket kapal harus menggunakan identitas Saudari Devira Damati alias Neng dan nanti dikirim oleh ibunya;
- Bahwa format kontrak yang di gunakan di Café Satria adalah format Kontrak yang dibuat oleh Organisasi Pengayubun Café Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Hendra sebagai Pengelola Café membuat surat kontrak untuk Anak korban setelah Anak korban memperlihatkan kartu keluarganya namun Terdakwa tidak tahu apakah sudah diberikan kepada Anak korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa umur Anak korban yang tercantum dalam kartu keluarga karena Terdakwa adalah seorang yang buta huruf dan tak pandai membaca;
- Bahwa pekerjaan Anak korban pada Café Satria adalah sebagai pramuria atau ladies yang bertugas menemani tamu yang datang untuk berkaraoke dan minum minuman keras namun jika tidak ada tamu yang datang Ladies hanya duduk saja di ruangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saudara Hendra bahwa sistem penggajian pada Café Satria adalah Operator dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kasir dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk ladies tidak menentu tergantung dari Premi tamu yang dilayani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk gaji Anak korban sebagai Ladies pada Café Satria selalu dibayarkan oleh Terdakwa dari cara Premi pada keesokan harinya;
- Bahwa Anak korban bekerja di Café Satria lebih dari 2 bulan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak korban masih dibawah umur dan setelah Saudara Hendra mengetahui kalau ternyata Anak korban masih dibawah umur, saat

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



itu Saudara Hendra langsung meminta Anak korban untuk tidak lagi bekerja sebagai ladies di Café Satria;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lalu Herman yang merupakan teman baik dari Saudara Hendra;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jikalau Anak korban melayani tamu yaitu Saudara Lalu Herman dengan berhubungan badan karena dalam kurun waktu kejadian yaitu dari bulan Maret hingga Mei 2003, Terdakwa berada di Sorong dan lebih banyak tinggal di Sorong karena Terdakwa masih memiliki anak kecil yang tinggal di Sorong;

- Bahwa Café Satria tidak menyediakan kamar-kamar untuk melayani tamu berhubungan badan tetapi kamar yang ditunjukkan oleh Penuntut umum tersebut adalah kamar yang di peruntukan karyawan Café Satria;

- Bahwa di Café Satria ada yang bertugas sebagai kasir yaitu Saudari Niar sedangkan Terdakwa mengelola usaha kios depan Café Satria;

- Bahwa ketika Café Satria digeledah oleh Polisi saat itu Terdakwa juga berada di Café karena Terdakwa juga tinggal bersama suami Terdakwa di Café Satria tersebut;

- Bahwa dari semula Terdakwa tidak pernah menanyakan umur dari Anak korban berapa tahun karena bila dilihat dari postur tubuh Anak korban tinggi besar apalagi setelah Anak korban memberitahukan bahwa dirinya telah memiliki anak laki-laki yang berumur 1 tahun 9 bulan;

- Bahwa Anak korban setelah berhenti bekerja dan keluar dari Café Satria sebelum pulang ke Kota Manado tinggal bersama dengan Saksi Lalu Herman dirumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

a. Surat *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp.OG., M.Ked.Klin., selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Fakkak, diperoleh hasil pemeriksaan dari seseorang bernama Deria Julianti Hasan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perineum.

- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakfak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

b. Kartu Keluarga Nomor: 7171092402080076 atas nama Kepala Keluarga Tomi Hasan yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2020 ditandatangani oleh Julises Deffie Ohlers, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

c. Kartu Keluarga Nomor: 7501191007080010 atas nama Kepala Keluarga Adam Abas yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2020 ditandatangani oleh Julises Deffie Ohlers, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

d. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 717112007003490 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 16 September 2005 telah lahir Deria Julianti Hasan anak ketiga berjenis kelamin perempuan dari Tomi Hasan dan Siti Djuwariah Darusalam yang mana kutipan tersebut dikeluarkan di Kota Manado tanggal 9 Maret 2020 ditandatangani oleh Julises Deffie Ohlers, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

e. Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Nomor Register : R-001/P.BPP-LPSK/X/2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) nota pembayaran tender;
- 2 (dua) lembar Print Out transaksi rekening koran atas nama Devira Damati tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023.

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Adam Abas;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Tomi Hasan;

- 1 (satu) lembar Akta kelahiran dengan No. 7171L12007003490,

atas nama Deria Julianti Hasan;

- Flash Disk berisi rekaman yang diambil oleh anak korban ketika ditelfon oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ., yang didalamnya memuat percakapan antara Terdakwa Lia Alias Mama HJ. dengan anak korban saat proses penuntutan dan telah diperdengarkan saat persidangan;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka oleh

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Fakfak telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Anak korban termasuk pribadi yang supel dan mudah bergaul dengan teman maupun masyarakat sekitar tempat tinggalnya di Malalayang Kota Manado. Sedari kecil Anak korban tumbuh dan tinggal bersama orangtuanya, perubahan terjadi ketika orangtuanya berpisah dan pada saat menginjak remaja Anak korban bergaul dalam lingkungan yang kurang baik sehingga berdampak buruk pada dirinya hingga akhirnya Anak korban tidak bias melanjutkan sekolahnya karena salah dalam bergaul;
- Ketika Anak korban sudah tidak bias lagi bersekolah, Anak korban mencoba mencari pekerjaan di media sosial facebook lewat platform Loker Manado hingga akhirnya Anak korban tergiur dan mencoba menghubungi pengunggah informasi tersebut. Namun demikian Anak korban baru menyadari setibanya di Fakfak Anak korban mulai dipekerjakan sebagai seorang pramuria dan harus menyembunyikan identitasnya dan mengganti nama menjadi Stela Abbas serta diminta agar mengaku jika umur Anak korban adalah 20 tahun;
- Keluarga Anak korban mengharapkan agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan memperoleh ganjaran sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah ikut serta bersama Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudari Devira Damati alias Neng melakukan pengiriman Anak korban Deria Julianti Hasan dari Manado ke Fakfak dengan menggunakan KM Sangiang dan mempekerjakan Anak korban tersebut di Café Satria sebagai seorang pramuria selama 3 bulan namun Anak korban tidak digaji oleh Saudara Hendra selama bekerja di Café tersebut;
- Bahwa Café Satria merupakan tempat hiburan malam yang bergerak dibidang Karaoke yang memberikan fasilitas makanan ringan dan minum minuman keras yang mana pengelola Café Satria adalah Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa merupakan istri dari Saudara Hendra;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari-Mei 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak korban Deria Julianti Hasan sedang mencari informasi pekerjaan di media sosial facebook akun INFO LOKER MANADO karena membutuhkan biaya hidup untuk menghidupi Anaknya yang masih kecil. Kemudian Anak korban menemukan postingan dari Saudari Ella (DPO) yang menawarkan suatu pekerjaan. Mengetahui hal tersebut, Anak korban mengirim pesan melalui Facebook Messenger ke Akun Ella tersebut, hingga kemudian Anak korban saling berbalas pesan dengan Saudara Ella yang pada pokoknya Saudara Ella mengatakan bahwa Anak korban ditawarkan untuk bekerja di Café. Atas informasi tersebut, Anak korban kemudian menyetujui dan bersedia mendaftarkan diri. Sebelumnya dikesempatan lain Saudari Ella datang ke Café Satria untuk menawarkan kepada Saudara Hendra dengan mengatakan “Ada orang mau kerja?” kemudian Saudara Hendra menjawab “Kalau ada orang mau kerja, kasih ke sini sudah, tidak ada ladies”. Atas tawaran dari Saudari Ella tersebut, Saudara Hendra kemudian menyetujuinya dan memerintahkan Terdakwa sebagai istrinya mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Rekening Saudari Devira Damati alias Neng sebagai anak mantu Terdakwa yang akan digunakan untuk biaya transportasi dan keperluan Anak korban selama perjalanan dari Manado ke Kabupaten Fakfak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa yang mendapatkan nomor telpon Anak korban dari Saudara Ella kemudian menelpon Anak korban dan menanyakan “Sudah mau berangkat? Nanti Anak saya yang akan jemput kamu ke rumah”. Tidak lama setelah itu, Saudari Devira datang menjemput dan membawa Anak korban untuk menginap di rumah kost Saudari Devira yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 9 Februari 2023, Saudari Devira meminta kepada Anak korban untuk bersiap-siap dan berangkat. Namun tiba-tiba Terdakwa menelpon dan videocall Saudari Devira via whatsapp. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saudari Devira “Jam berapa kalian berangkat?” lalu Saudari Devira kemudian menjawab “Kita masih mau cek keberangkatan di Pelni dulu ma. Oiya ma, ini lyha masih umur 17 tahun belum dewasa”. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan “Ya sudah itu nanti kita urus pas sudah tiba disini” hingga kemudian Terdakwa

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan komunikasi tersebut. Selanjutnya setelah berkomunikasi tersebut, Anak korban dan Saudari Devira bersama suaminya kemudian berangkat menuju Pelabuhan Bitung dari Kota Manado. Dalam perjalanan tersebut, Anak korban sempat bertanya kepada Saudari Devira, *"Kak, Cuma saya sendiri yang berangkat kah?"* lalu Saudari Devira menjawab *"Tidak, bukan Cuma kamu yang berangkat, masih ada dua orang lagi yang ikut berangkat"*. Setelah itu, Saudari Devira dan Anak korban tiba di rumah Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey untuk menjemput dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Pelabuhan Bitung dan tiba sekitar pukul 18.00 WIT. Selanjutnya Anak korban bersama dengan Saksi Angel dan Saudari Agnes berangkat menggunakan KM Sangiang dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT, Anak korban dan Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey akhirnya tiba di Pelabuhan Fakfak kemudian dijemput oleh Saudari Lia dan Saudara Hendra. Setelah itu Anak korban dan Saksi Angel diajak makan dan beristirahat didalam Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Setelah tiba dan beristirahat di Fakfak, pada malam harinya Anak korban langsung bekerja dan tinggal di dalam Café Satria tersebut hingga seterusnya sampai dengan bulan Mei 2023. Kemudian pada Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa memanggil Anak korban kemudian mengatakan *"Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan Polisi tidak ketahuan"*. Karena mengetahui Anak korban tidak memiliki KTP dan masih berusia 17 tahun, selanjutnya Terdakwa menelpon ibu Anak korban yakni Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam untuk mencari Kartu Keluarga orang lain agar Anak korban dapat bekerja dengan Terdakwa. Hingga akhirnya Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam menemui tetangganya yaitu Saksi Salma Lahmuda untuk meminjam Kartu Keluarga Saksi Salma Lahmuda yang mana atas nama kepala keluarga adalah Adam Abas dan Anak korban selama di Fakfak menggunakan nama Saudari Stela Abas yang merupakan Anak dari Adam Abas yang sudah berusia 21 tahun hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan foto Kartu Keluarga tersebut melalui whatsapp. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa kembali memanggil Anak korban untuk menandatangani kontrak kerja yang mana nama Anak korban tertulis atas nama Stela Abas yang bekerja sebagai pramuria. Selanjutnya selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café Satria, Anak korban telah

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan dengan tamu sebanyak 3 kali dengan orang yang sama yakni Saksi Lalu Herman namun hingga saat ini Anak korban tidak mendapatkan pembayaran gaji atas jasa kerjanya sebagai pramuria di Café Satria dengan alasan pengunjung yang sepi dan hasil kerja yang dilakukan oleh Anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di Fakfak. Atas hal tersebut Anak korban merasa dirugikan hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Ketua Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) untuk menerangkan bahwa Anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari Anak korban hingga akhirnya Terdakwa, Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng beserta barang bukti diamankan di Polres Fakfak untuk diproses hukum;

- Bahwa mekanisme pekerjaan di Café Satria dimana Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebagai pengelola Café Satria dari jasa Anak korban yang melayani tamu di Café Satria sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tamu ingin melakukan Tender (hubungan seksual) dengan Anak korban maka tamu harus membayar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rincian penggunaan terhadap tarif tersebut adalah : keuntungan yang akan diperoleh Pengelola Café Satria yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kamar di Café Satria sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Anak korban yang bekerja sebagai pramuria atau ladies tidak memperoleh keuntungan, melainkan hanya pembayaran jasa berhubungan seksual tersebut berdasarkan uang tips (uang tambahan) yang diberikan dari tamu apabila Anak korban telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa Anak korban Deria Julianti Hasan telah divisum/diperiksa di RSUD Fakfak dan berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/ VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. AMIRAH, Sp. OG, M. Ked. Klin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) FakFak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu: Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik, Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



sebelas koma duabelas, Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan, Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban Deria Julianti Hasan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 717112007003490 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 16 September 2005;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng dengan pembagian peran sebagai berikut: Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudari Devira Damati yang digunakan untuk biaya transportasi Anak korban dari Manado ke Fakfak, Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan Pengelola Café yang memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian diberikan kepada istrinya (Terdakwa Lia) sebagai biaya transportasi dari Manado ke Fakfak. Selain itu Saudara Hendra sebagai Pengelola Café juga tidak memberikan upah/gaji atas pekerjaan yang dilakukan Anak korban dan peran dari Saudari Devira Damati alias Neng yang merupakan Anak mantu dari Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian bertugas menjemput Anak korban dirumahnya, mengajak menginap semalam dikamar kostnya di Manado hingga mengantar Anak korban sebatas di Pelabuhan Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun unsur ini tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lia alias Mama HJ dipersidangan pada pokoknya setelah identitasnya ditanyakan ternyata telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Saudari Lia alias Mama HJ yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan pada Pengadilan Negeri Fakfak sehingga disini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Ad.2. Unsur melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini memiliki 2 (dua) sub unsur perbuatan yaitu yang pertama adalah melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dan sub unsur perbuatan kedua adalah dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;

Menimbang, bahwa kedua sub unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa tidak semua perbuatan harus dibuktikan sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka keseluruhan perbuatan-perbuatan tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum tentang unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengiriman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 6 bahwa yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 119K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Januari 2022 menyatakan bahwa “eksploitasi terhadap para

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terjadi pada sisi menyalahgunakan keadaan terhadap ketidakmampuan para Anak Korban mengembalikan segala pengeluaran yang sudah dilakukan Para Terdakwa untuk menahan agar Anak Korban tetap bekerja bersama Para Terdakwa sehingga menunjukkan adanya paksaan yang dilakukan Para Terdakwa agar para Anak Korban tetap bekerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Lia alias Mama Hj. ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah ikut serta bersama Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudari Devira Damati alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengiriman Anak korban Deria Julianti Hasan yang pada saat itu masih berusia 17 tahun dari Manado Sulawesi Utara ke Fakfak Papua Barat dan kemudian dipekerjakan di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadambar Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sebagai seorang pramuria selama 3 bulan sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 namun Anak korban tidak digaji oleh Saudara Hendra selama bekerja di Café tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa diawali dengan berkomunikasi dengan Saudara Ella (DPO) karena keinginannya merekrut seorang pramuria, karena pada saat itu Café Satria butuh pramuria hingga kemudian berkomunikasi dengan Anak korban dan akhirnya Anak korban setuju untuk bekerja di Café di Fakfak dan Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saudari Devira Damati Alias Neng lalu mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Nomor rekening Saudari Devira Damati Alias Neng sebagai biaya transportasi dan kebutuhan selama perjalanan dari Manado-Bitung-Fakfak dan setibanya di Fakfak, Anak korban bekerja sebagai pramuria di sebuah Café di Fakfak yang bernama Café Satria. Akan tetapi, Saudara Hendra sebagai Pengelola Café Satria tidak memenuhi hak Anak korban selama bekerja yaitu tidak memberikan gaji kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian itu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak korban Deria Julianti Hasan sedang mencari informasi pekerjaan di media sosial facebook akun INFO LOKER MANADO karena membutuhkan biaya hidup untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Kemudian Anak korban menemukan postingan dari Saudari Ella (DPO) yang menawarkan suatu pekerjaan. Mengetahui hal tersebut, Anak korban mengirim pesan melalui Facebook

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messenger ke Akun Ella tersebut, hingga kemudian Anak korban saling berbalas pesan dengan Saudari Ella yang pada pokoknya Saudara Ella mengatakan bahwa Anak korban ditawarkan untuk bekerja di Café. Atas informasi tersebut, Anak korban kemudian menyetujui dan bersedia mendaftarkan diri. Sebelumnya dikesempatan lain Saudari Ella datang ke Café Satria untuk menawarkan kepada Saudara Hendra dengan mengatakan *"Ada orang mau kerja?"* kemudian Saudara Hendra menjawab *"Kalau ada orang mau kerja, kasih ke sini sudah, tidak ada ladies"*. Atas tawaran dari Saudari Ella tersebut, Saudara Hendra kemudian menyetujuinya dan memerintahkan Terdakwa sebagai istrinya mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Rekening Saudari Devira Damati alias Neng sebagai Anak mantu Terdakwa yang akan digunakan untuk biaya transportasi dan keperluan Anak korban selama perjalanan dari Manado ke Kabupaten Fakfak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa yang mendapatkan nomor telpon Anak korban dari Saudari Ella kemudian menelpon Anak korban dan menanyakan *"Sudah mau berangkat? Nanti Anak saya yang akan jemput kamu ke rumah"*. Tidak lama setelah itu, Saudari Devira datang menjemput dan membawa Anak korban untuk menginap di rumah kost Saudari Devira yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 9 Februari 2023, Saudari Devira meminta kepada Anak korban untuk bersiap-siap dan berangkat. Namun tiba-tiba Terdakwa Lia menelpon dan videocall Saudari Devira via whatsapp. Terdakwa kemudian beratnya kepada Saudari Devira *"Jam berapa kalian berangkat?"* lalu Saudari Devira Damati alias Neng kemudian menjawab *"Kita masih mau cek keberangkatan di Pelni dulu ma. Oiya ma, ini lyha masih umur 17 tahun belum dewasa"*. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan *"Ya sudah itu nanti kita urus pas sudah tiba disini"* hingga kemudian Terdakwa mematikan komunikasi tersebut. Selanjutnya setelah berkomunikasi tersebut, Anak korban dan Saudari Devira bersama suaminya kemudian berangkat menuju Pelabuhan Bitung dari Kota Manado. Dalam perjalanan tersebut, Anak korban sempat bertanya kepada Saudari Devira, *"Kak, Cuma saya sendiri yang berangkat kah?"* lalu Saudari Devira menjawab *"Tidak, bukan Cuma kamu yang berangkat, masih ada dua orang lagi yang ikut berangkat"*. Setelah itu, Saudari Devira dan Anak korban tiba di rumah Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey untuk menjemput dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Pelabuhan Bitung dan tiba sekitar pukul 18.00 WIT. Selanjutnya Anak korban bersama dengan Saksi Angel dan Saudari Agnes berangkat menggunakan KM Sangiang dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT, Anak korban dan Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey akhirnya tiba di Pelabuhan Fakfak kemudian

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



dijemput oleh Terdakwa dan Saudara Hendra. Setelah itu Anak korban dan Saksi Angel diajak makan dan beristirahat didalam Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Setelah tiba dan beristirahat di Fakfak, pada malam harinya Anak korban langsung bekerja dan tinggal di dalam Café Satria tersebut hingga seterusnya sampai dengan bulan Mei 2023. Kemudian pada Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa memanggil Anak korban kemudian mengatakan “*Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan Polisi tidak ketahuan*”. Karena mengetahui Anak korban tidak memiliki KTP dan masih berusia 17 tahun, selanjutnya Terdakwa menelpon ibu Anak korban yakni Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam untuk mencari Kartu Keluarga orang lain agar Anak korban dapat bekerja dengan Terdakwa. Hingga akhirnya Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam menemui tetangganya yaitu Saksi Salma Lahmuda untuk meminjam Kartu Keluarga Saksi Salma Lahmuda yang mana atas nama kepala keluarga adalah Adam Abas dan Anak korban selama di Fakfak menggunakan nama Saudari Stela Abas yang merupakan Anak dari Adam Abas yang sudah berusia 21 tahun hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan foto Kartu Keluarga tersebut melalui whatsapp. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa Lia kembali memanggil Anak korban untuk menandatangani kontrak kerja yang mana nama Anak korban tertulis atas nama Stela Abas yang bekerja sebagai pramuria. Selanjutnya selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café Satria, Anak korban telah melakukan hubungan badan dengan tamu sebanyak 3 kali dengan orang yang sama yakni Saksi Lalu Herman namun hingga saat ini Anak korban tidak mendapatkan pembayaran gaji atas jasa kerjanya sebagai pramuria di Café Satria dengan alasan pengunjung yang sepi dan hasil kerja yang dilakukan oleh Anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di Fakfak. Atas hal tersebut Anak korban merasa dirugikan hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Ketua Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) untuk menerangkan bahwa Anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari Anak korban hingga akhirnya Terdakwa, Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng beserta barang bukti diamankan di Polres Fakfak untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Saudari Deria Julianti

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan yang merupakan korban dalam perkara ini termasuk dalam pengertian Anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak korban adalah seorang Anak perempuan yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat terjadinya tindak pidana tersebut. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Anak korban sendiri, keterangan orangtua Anak korban yaitu Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam dan Saksi Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey yang kemudian dikuatkan dengan pembacaan Akta Kelahiran Nomor 7171L12007003490 sebagaimana bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, maka Saudari Deria Julianti Hasan adalah seseorang yang secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai dengan pengertian Anak karena Saudari Deria Julianti Hasan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian kronologis berupa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan sebelumnya diatas sebagai sebuah fakta hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah secara nyata Terdakwa telah mengirimkan sejumlah uang dari suaminya yakni Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Pengelola Café Satria sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Saudari Devira Damati alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana sejumlah uang tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan atau melabuhkan Anak korban Deria Julianti dan Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey dari Manado kemudian jalan darat ke Bitung dan melanjutkan perjalanan melalui jalur laut dengan menggunakan KM Sangiang menuju ke Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengiriman yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 6 yang menerangkan bahwa pengiriman anak ke dalam negeri adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, karena Manado (Sulawesi Utara) dan Fakfak (Papua Barat) merupakan daerah yang berbeda namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas sudah sesuai dengan pengertian pengiriman Anak ke dalam negeri dengan cara apapun. Dengan demikian, sub unsur

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam unsur kedua berupa melakukan pengiriman anak ke dalam negeri telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sub unsur kedua dalam unsur ini yakni mengakibatkan Anak tersebut tereksplotasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah secara nyata setelah Terdakwa dan Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melabuhkan Anak korban Deria Julianti Hasan, Anak korban kemudian hidup dan tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saudara Hendra di dalam Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, Anak korban mau tidak mau akhirnya untuk mengisi kesehariannya dengan bekerja di Café Satria yang mana Café tersebut merupakan tempat hiburan malam yang bergerak di bidang karaoke yang juga menyediakan makanan ringan dan minuman keras. Atas hal tersebut, untuk menghidupi kesehariannya dan kebutuhan keluarganya yang mana Anak korban memiliki seorang Anak di Manado, Anak korban akhirnya bekerja di Café Satria untuk menemani dan melayani tamu yang berkunjung di Café tersebut;

Menimbang, bahwa pada awal kedatangan di Fakfak, Anak korban memang tidak memiliki KTP sehingga pada saat menjadi penumpang KM Sangiang, Anak korban menggunakan identitas Saudari Devira Damati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hingga akhirnya pada Minggu tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa memanggil Anak korban kemudian mengatakan "*Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan Polisi tidak ketahuan*". Karena khawatir, Terdakwa kemudian menelpon ibu Anak korban yakni Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam untuk diminta mencari Kartu Keluarga orang lain agar Anak korban dapat bekerja dengan Terdakwa. Hingga akhirnya Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam menemui tetangganya yaitu Saksi Salma Lahmuda untuk meminjam Kartu Keluarga Saksi Salma Lahmuda yang mana atas nama kepala keluarga adalah Adam Abas dan Anak korban selama di Fakfak menggunakan nama Saudari Stela Abas yang merupakan Anak dari Adam Abas yang sudah berusia 21 tahun hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan foto Kartu Keluarga tersebut melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa dalam periode tersebut Anak korban tetap mau tidak mau bekerja sebagai pramuria dengan tanpa adanya kontrak kerja yang memadai sebagaimana seharusnya ada kontrak kerja terlebih dahulu baru kemudian pekerja tersebut bekerja. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa memanggil Anak korban untuk menandatangani kontrak kerja yang mana nama Anak korban tertulis atas nama Stela Abas yang bekerja sebagai pramuria;

Menimbang, bahwa sedari awal Anak korban tiba di Fakfak pada bulan Februari 2023 hingga bulan Mei 2023, Anak korban tinggal di Café Satria dan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung hidup dengan bekerja disana dengan dan tanpa kontrak kerja yang mana tugas pekerjaannya adalah menemani dan melayani tamu yang ingin berkaraoke dan minum minuman keras di Café tersebut. Selain itu berdasarkan kesesuaian keterangan Anak korban dan Saksi Lalu Herman bahwa Anak korban juga telah melayani Saksi Lalu Herman yang merupakan tamu dari Café Satria untuk melakukan Tender (hubungan badan) di dalam kamar yang terdapat di dalam Café Satria;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum adanya hubungan badan antara Saksi Lalu Herman dan Anak korban kemudian telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap Anak korban berdasarkan *Visum Et Repertum (VER)* Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp.OG., M.Ked.Klin., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.
- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perineum.
- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakfak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar jikalau Anak korban selama di Fakfak telah melakukan hubungan badan kepada tamu yang datang di Café Satria (dalam hal ini adalah Saksi Lalu Herman);

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut Anak korban ternyata tidak digaji secara rutin oleh Saudara Hendra sebagaimana mestinya seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Lalu bagaimana Anak korban bisa mencukupi kebutuhannya? Dapat diketahui berdasarkan fakta hukum bahwa Anak korban menerima sejumlah uang dari uang tips (uang tambahan) yang diberikan dari tamu dan juga mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Lalu Herman setelah selesai melakukan hubungan badan. Atas hal tersebut diatas, Saudara Hendra kemudian menerangkan bahwa Saudara Hendra telah memenuhi kebutuhan hidup berupa tempat tinggal, uang makan dan uang berobat jika sakit namun demikian memang

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



benar bahwa Saudara Hendra tidak memberikan gaji dengan alasan bahwa pengunjung Café Satria sepi dan pendapatan itu akan dipotong untuk biaya transportasi pengiriman Anak korban dari Manado ke Fakfak seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum diatas, Anak korban merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Anak korban menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Ketua Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) yang menerangkan bahwa Anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dan pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari Anak korban hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Fakfak untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara nyata menyalahgunaan keadaan terhadap ketidakmampuan Anak korban yang akhirnya mau tidak mau bekerja untuk menyambung hidup bahkan untuk melunasi hutang yang sebenarnya tidak diketahui Anak korban. Atas hal tersebut tentunya Saudara Hendra mendapatkan keuntungan dan Anak korban menjadi pihak yang dirugikan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Hendra telah sesuai dengan pengertian mengakibatkan Anak korban tereksplorasi sehingga sub unsur kedua dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pengiriman Anak kedalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tereksplorasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemings*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang yang ingin melakukan tindak

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



pidana, akan tetapi is tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah pula diuraikan dalam uraian unsur kedua bahwa Terdakwa Lia telah mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudari Devira Damati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mekanisme transfer yang kemudian diketahui bahwa uang tersebut merupakan uang milik dari Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengelola Café Satria yang sebelumnya bertemu dan berkomunikasi dengan Saudari Ella (Daftar Pencarian Orang/DPO) tentang keinginannya untuk merekrut seorang Pramuria karena di Café Satria sedang butuh ladies/ pramuria;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer tersebut digunakan dengan maksud dan tujuan sebagai biaya transportasi untuk mengirim/melabuhan Anak korban dari Manado menuju ke Fakfak hingga kemudian Anak korban tiba di Fakfak dan bekerja di Café Satria;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan peran masing-masing Pelaku dalam melakukan tindak pidana ini, antara lain:

- Terdakwa Lia alias Mama HJ menerima uang dari Saudara Hendra lalu kemudian Terdakwa Lia mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) kepada Saudari Devira Damati yang digunakan untuk mengirim Anak korban (biaya transportasi) Anak korban dari Manado ke Fakfak dengan menggunakan KM Sangiang;

- Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan Pengelola Café yang memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian diberikan kepada istrinya (Terdakwa) sebagai biaya transportasi dari Manado ke Fakfak dengan menggunakan KM Sangiang. Selain itu Saudara Hendra sebagai Pengelola Café telah mempekerjakan Anak korban namun tidak memberikan upah/gaji atas pekerjaan yang dilakukan Anak korban;

- Saudari Devira Damati alias Neng merupakan Anak mantu dari Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian bertugas menjemput Anak korban dirumahnya, mengajak menginap semalam dikamar kostnya di Manado, mengantarkan Anak korban sebatas di Pelabuhan Bitung hingga membelikan tiket kapal KM Sangiang dengan menggunakan identitas Saudari Devira;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah secara nyata Terdakwa bersama Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng telah bekerjasama secara sadar untuk mengirim Anak korban dari Manado ke Fakfak hingga kemudian Anak korban bekerja selama 3 (tiga) bulan di Café Satria dan tidak digaji oleh Saudara Hendra selaku Pengelola Cafe. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati alias Neng telah sesuai dengan pengertian turut serta melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa tersebut memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua hingga dakwaan alternative ketiga tidak terpenuhi dan terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama, sudah diuraikan dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, dan dinyatakan bersalah atas perbuatannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal rekaman suara Anak korban ketika ditelfon oleh Terdakwa, yang didalamnya memuat percakapan antara Terdakwa dengan Anak korban saat proses penuntutan dan telah diperdengarkan saat persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seperti video tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengaturan atas hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mana telah diatur bahwa alat bukti yang sah dalam tindak pidana di Indonesia dibagi menjadi syarat formil dan syarat materiil. Yang mana syarat formil telah diatur dalam Pasal 5 UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang mana dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya dengan dibutuhkan adanya *digital forensic* dari badan/instansi yang berwenang dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) serta ketentuan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



acara yang berlaku di Indonesia apabila dilakukan sebagaimana prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan terkait;

Menimbang, bahwa setiap pemeriksaan bukti elektronik di persidangan Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu otentifikasi bukti elektronik tersebut dengan menilai kondisi bukti dan integritas bukti elektronik, menguji relevansinya dengan fakta, memeriksa kesesuaian dengan laporan perkara, menilai peran bukti elektronik dalam kronologi perkara, menilai keterkaitan bukti elektronik dengan bukti lain dan kesaksian serta proses perolehan dan penanganan bukti elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan secara aturan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa bukti elektronik tersebut juga perlu dipertimbangkan mengenai syarat formil yaitu bukti elektronik tersebut harus sah secara otentik dan syarat materiil berupa relevansi atau kesesuaian tindak pidana dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum hanya melampirkan transkrip rekaman percakapan telepon yang dilakukan Anak korban dengan Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melampirkan dokumen dan informasi mengenai bukti elektronik yang dijadikan barang bukti, misalnya seperti: *Chain of custody* (Coc), laporan forensik ahli, dokumentasi atas pengambilan dan pengalihan bukti elektronik tersebut yang seharusnya termuat dalam Berita Acara tersendiri dan/atau yang berisi deskripsi perangkat elektronik yang dijadikan bukti tersebut, dan juga dokumen terkait siapa subjek yang melakukannya serta adanya persetujuan orang yang membuat rekaman tersebut, Majelis Hakim juga tidak mendapatkan adanya Saksi, atau adanya keterangan Ahli yang berwenang untuk menerangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti rekaman yang diajukan Penuntut Umum yang memuat percakapan antara terdakwa Lia Alias Mama HJ dengan anak korban saat proses penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti elektronik yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak dilandasi dengan kaidah pengajuan bukti elektronik yang benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan *pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sedapat mungkin menjatuhkan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal tersebut dengan memperhatikan fakta hukum yang dipersidangan sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa Lia yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Terdakwa dalam menggunakan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Selain itu agar Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum mengenai pembayaran biaya restitusi kepada Anak korban yang diajukan bersamaan dengan surat tuntutan yang dibacakan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai adanya pembayaran restitusi, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan restitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menguraikan bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menimbang, bahwa pengertian restitusi dalam perkara ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh Pelaku tindak pidana atau Pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Selanjutnya dalam Pasal 48 Ayat (2) menguraikan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;

dan/atau

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak korban merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa berupa kerugian penderitaan sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (2) huruf b dan kerugian tidak dibayarkan gajinya yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 48 Ayat (2) huruf d yakni kerugian lain yang diderita korban sebagaimana akibat perdagangan orang dan sejalan dengan penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan "kerugian lain" dalam ketentuan ini misalnya:

- Kehilangan harta milik;
 - Biaya transportasi dasar;
 - Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
 - Kehilangan penghasilan yang dijanjikan Pelaku;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati

Surat pengajuan restitusi orangtua Anak korban Deria Julianti yakni Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam, Surat pernyataan perihal kerugian yang dialami Anak korban berikut bukti dukung dan Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Nomor Register : 3001/P.BPP-LPSK/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Anak korban melalui Ibu kandungnya mengajukan permohonan restitusi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pengajuan restitusi itu diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati, meneliti dan mempertimbangkan nilai kerugian yang diderita Anak korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) tersebut, maka dalam amar putusan pengadilan ini kepada Terdakwa dan Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) haruslah dicantumkan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebagaimana terlampir dalam rekomendasi Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Nomor Register : 3001/P.BPP-LPSK/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang memberikan penilaian restitusi sebesar Rp8.936.396.00

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Sehingga Majelis Hakim menilai jumlah tersebut adalah wajar dan Majelis Hakim sependapat dengan nilai restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, untuk memberikan putusan agar membebaskan Terdakwa dan Saudara Hendra masing-masing membayar biaya restitusi kepada Anak korban sebesar Rp4.468.200,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagaimana proses pelaksanaan pemberian restitusi kepada Pihak korban;

Menimbang, bahwa pemberian restitusi ditujukan kepada Anak korban dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 48 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menerangkan bahwa pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menguraikan perihal apabila Terdakwa tidak melaksanakan pemberian restitusi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) diuraikan bahwa dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Kemudian dalam Pasal

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



50 Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari semenjak putusan memperoleh hukum tetap. Namun apabila hal tersebut tetap tidak dilaksanakan, Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara ini memberikan surat peringatan tertulis kepada Terdakwa selaku pemberi restitusi agar segera memenuhi kewajiban. Lalu kemudian apabila surat peringatan tersebut tetap tidak diindahkan oleh Terdakwa selaku pemberi restitusi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari maka Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jikalau Terdakwa tidak memiliki kekayaan yang dapat disita untuk membayar restitusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diuraikan bahwa Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah bermusyawarah dan akan memutuskan lamanya pidana kurungan pengganti yang sesuai, apabila restitusi tersebut tidak mampu dibayarkan oleh Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) nota pembayaran tender dan 2 (dua) lembar print out transaksi rekening koran atas nama Devira Damati tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 yang merupakan barang bukti yang disita dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sementara itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kartu keluarga atas nama Adam Abas yang merupakan barang bukti yang disita dan merupakan milik dari Saksi Lahma Lahmuda, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Salma Lahmuda melalui Anak korban Deria Julianti Hasan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Tomi Hasan dan 1 (satu) lembar Akta kelahiran dengan No. 7171L12007003490 atas nama Deria Julianti Hasan yang merupakan barang bukti yang disita dan merupakan milik dari Anak korban Deria Julianti Hasan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak korban Deria Julianti Hasan. Sementara itu terhadap barang bukti berupa Flash Disk berisi rekaman yang diambil oleh anak korban ketika ditelfon oleh Terdakwa Lia yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah perihal pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan perempuan berhadapan hukum yang masih memiliki Anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIA Alias MAMA HJ** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana*

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



turut serta melakukan pengiriman Anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplotasi sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak korban Deria Julianti Hasan sejumlah **Rp4.468.200,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila hingga batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Terdakwa tidak dapat membayar restitusi dan harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) nota pembayaran tender
- 2 (dua) lembar Print Out transaksi rekening koran atas nama Devira Damati tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Adam Abas;

Dikembalikan kepada Saksi Salma Lahmuda melalui Anak

Korban Deria Julianti Hasan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Tomi Hasan
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran dengan No. 7171112007003490, atas nama Deria Julianti Hasan.

Dikembalikan kepada Anak Korban Deria Julianti Hasan

- Flash Disk berisi rekaman yang diambil oleh anak korban ketika ditelfon oleh terdakwa Lia Alias Mama HJ, yang didalamnya memuat percakapan antara terdakwa Lia Alias Mama HJ dengan anak korban saat proses penuntutan dan telah diperdengarkan saat persidangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian Puruhita Handoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Dony Hardianto, S.H., M.Hum.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.